

ANALISIS PENERAPAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOST DENGAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA TOMOHON

(studi kasus di rumah kost Indra Satia Matani I Kota Tomohon)

Evani E. R. Songgubun¹, Miryam Lontoh², Olviane Sumampouw³

Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: evanisongubun@gmail.com

Diterima: 6-10-2021 Disetujui: 16-11-2021

Abstrak

Pada penelitian ini jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak lebih banyak dari yang membayar, maka dari itu yang menjadi pertanyaan, apakah dengan diterapkannya *self assesment system* (SAS) dapat mempermudah wajib pajak (WP) untuk menjumlahkan secara mandiri, membayar serta melaporkan pajak terutang ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, serta apakah penerapan SAS ini efektif dan efisien atau tidak? Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan *Self Assesment System* bagi wajib pajak rumah kost. Analisis ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Metode pengumpulan data yang di pakai yaitu data primer dan sekunder. Hasil yang disimpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk penerapan SAS dalam tingkat efektivitas penerapan *self assesment system* masih kurang efektif, sedangkan untuk tingkat efisiensi sudah baik dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Pajak Hotel; Pajak Rumah Kost; Self Assesment System

Abstract

In this study, the number of taxpayers who do not pay taxes is more than those who pay, therefore the question is whether the application of the self-assessment system (SAS) can make it easier for taxpayers (WP) to independently calculate, pay and report taxes owed to taxpayers. . The Tomohon City Financial and Regional Revenue Management Agency (BPKPD), and whether the implementation of SAS has been effective and efficient or not? So the purpose of this study is to determine the level of effectiveness and efficiency of the application of the Self Assessment System for boarding house taxpayers. This analysis uses exploratory qualitative research methods. Data collection methods used are primary data and secondary data. The results concluded in this study indicate that the implementation of SAS on the level of effectiveness of the implementation of the self-assessment system is still less effective, while the level of efficiency is good in its implementation.

Keywords: Hotel Tax; Boarding House Tax; Self Assessment System

Pendahuluan

Berdasarkan hukum dan Pancasila sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, makmur, aman, damai, dan tertib, serta memungkinkan keadilan hukum bagi penduduknya. status hukum yang sama bagi warga negara. Melalui pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah dipercayakan bisa mampu membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak rumah kost merupakan satu dari beberapa sumber PAD yang dinilai mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun (2004) pasal 1 butir 5 perihal otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat agar sesuai dengan Undang-Undang (UU). Maksud dari otonomi daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam membuat keputusan daerah lebih bebas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri (Nasir et al., 2017) dalam (Putu and Ni 2020). Agar Pemerintah Daerah memiliki hak sendiri untuk mengatur serta memungkinkan sesuai dengan kepentingan daerah tersebut.

PAD merupakan cerminan perkembangan perekonomian pada suatu daerah. PAD dapat menjadi tolak ukur bagi penilaian berkembang atau tidaknya perekonomian pada daerah tersebut, *taxable capacity* sangat menjadi penentu bagi kualitas PAD atau kapasitas segala sesuatu yang menyangkut pajak di daerah yang terkait. Nominal yang didapat PAD menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak ada kemajuan, bisa jadi pendapatan daerah tidak berkembang dengan baik.

Agar ada peningkatan dalam keuangan daerah sehingga bisa menggerakkan otonomi daerahnya ada berbagai kebijakan yang coba dilakukan pemerintah devisi pajak daerah antara lain dengan menentukan UU No. 29 Tahun (2009) perihal pajak daerah serta retribusi daerah. Kebijakan ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah saat pengoptimalisasian pendapatan yang dimiliki khususnya yang sumbernya pajak.

Pajak Hotel adalah satu dari sekian banyak pajak daerah. Hotel sendiri ada berbagai tingkatan, didalamnya termasuk bisnis rumah kos. Pajak rumah kos ini terkaji dalam peraturan pajak hotel karena tidak adanya peraturan yang lebih spesifik tentang pajak rumah kos ini. Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon NO.7 Tahun (2012) pasal 3 terbukti, yang menjadi fokus pajak hotel adalah individu atau badan yang mengoperasikan hotel, serta penerapan pajak kost - kosan hanya berlaku untuk kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar yang dikenakan pajak, dan pada pasal 6 tarif yang dikenakan dalam pembayaran pajak rumah kos adalah 5% dari total nilai bruto sewa.

Tercantum pada Peraturan pemerintah No. 91 tahun (2010) mengenai kelompok pajak daerah yang peroleh kepala daerah/disetor oleh wajib pajak (WP) sendiri kepada pajak daerah, merupakan kelompok pajak yang disetorkan secara mandiri dari WP diantaranya seperti pajak hiburan, pajak hotel, parkir, dan rumah makan. Pemungutan pajak yang dibayar secara mandiri oleh WP dinamakan *self assesment system*. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 yang terakhir kali diganti menjadi UU Nomor 16 pada Tahun (2009) tentang hal umum dan peraturan perpajakan telah dibuat dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian sendiri. Sistem self-assessment adalah sistem pemungutan di mana wajib pajak diberikan wewenang dan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Fiskal dalam hal ini hanya melakukan pengawasan dan memberi tahu cara perhitungan yang WP bisa terapkan. Sistem seperti ini diharapkan transparansi, kepatuhan dan kemauan sendiri dari WP saat menjumlahkan dan melapor saat pengisian SPTPD.

Pajak hotel atas rumah memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam meningkatkan PAD Kota Tomohon. Aturan terkait rumah kos untuk Kota Tomohon terdapat pada UU No. 28 Tahun (2009) perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta PERDA No. 8 Tahun (2017) yang menyatakan bahwa setiap individu pengusaha rumah kos minimal mempunyai sepuluh kamar di haruskan membuat surat izin usaha. Dibawah ini merupakan data rumah kost di Kota Tomohon yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 Jumlah Data Potensi Rumah Kost Di Kota Tomohon 2019

Jumlah wajib pajak yang aktif membayar pajak	Jumlah wajib yang tidak aktif membayar pajak
46	51
Total jumlah wajib pajak yang aktif dan tidak aktif membayar pajak	97

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon

Dari tabel 1 data jumlah keseluruhan rumah kost di Kota Tomohon diatas yang menunjukkan bahwa rumah kost yang membayar pajak ada 46 wajib pajak, dan yang tidak membayar pajak berjumlah 51 wajib pajak, maka keseluruhan wajib pajak rumah kost yang terdata 97 wajib pajak. Seperti yang tertera, jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak lebih banyak dari yang membayar, maka dari itu yang menjadi pertanyaan, apakah dengan diterapkannya (*self assesment system*) dapat mempermudah WP untuk menjumlahkan secara mandiri, membayar serta melaporkan pajak terutang ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, serta apakah penerapan *Self Assesment System* ini efektif dan efisien atau tidak? Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penerapan *Self Assesment System* bagi wajib pajak rumah kost.

Adapun teori yang digunakan untuk menunjang penelitian ini seperti, pajak rumah kost yang terdapat dalam PERDA Kota Tomohon Nomor 7 Tahun (2012) tentang Pajak Daerah pasal 1 ayat (12) membahas tentang pajak hotel/penginapan. Dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori hotel adalah motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, maupun rumah kost (indekos) dengan jumlah ruang tidur lebih dari 10, cottage dan melati. Maka disimpulkan bahwa, usaha kost-kostan termasuk dalam pajak hotel. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Tomohon dalam pengenaan tarif Pajak Hotel atas rumah kost yang ada di Kota Tomohon. Serta untuk cara Menghitung Pajak Rumah Kost menurut PERDA Kota Tomohon No. 7(6) Tahun (2012) tentang Pajak Daerah, menyatakan tarif pajak hotel sebesar 10%, dan rumah kost ditetapkan sebesar 5% sehingga untuk pajak kost-kostan dikenakan tarif sebesar 5% dari total pendapatan yang pengusaha terima selama 1 bulan.

Serta teori *Self Assessment System* merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak mulai dari proses perhitungan pajak terutang, penyeteroran sampai ke pelaporan (Rahayu 2010:101). Hal ini dikenal seperti mendaftar pada kantor pajak, menjumlahkan pajak, melakukan penyeteroran di ke KPP/ Bank Persepsi, melaporkan hasil penyeteroran, mengisi SPTPD secara mandiri. Untuk Efektivitas sendiri merupakan cara yang dilakukan saat mengukur hasil pemungutan pajak bersama target yang dituju. (Hendito 2019:6). Sedangkan untuk teori efisiensi menurut Bhayangkara dalam Glen Grazia Yonadie (2018:8) mengatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi sehingga tercapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja (operasi). Metode kerja yang baik akan dapat memandu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Mardiasmo dalam Sumenge (2016:76) mengatakan bahwa proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

METODE

Dengan menerapkan metode penelitian deskriptif eksploratif, pada penelitian deskriptif hanya menganalisis sampai pada tingkat deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya antara variable-variabel yang ada (Mardalis, 2010:26) dalam (Muhammad, Siti, and Abdullah 2016), sedangkan penelitian eksplorasi merupakan suatu penelitian dengan tujuan

menemukan hal yang baru seperti dikelompokkan gejala tertentu, fakta dan penyakit. Penelitian deskriptif eksploratif dengan menggambarkan keadaan pada suatu tempat yang sedang terjadi, dengan tidak menguji hipotesis serta menggambarkan saja variabel yang dimaksud (Arikunto 2002), serta dalam (Irfan 2021) eksplorasi adalah menjelajahi atau mengeksplor keadaan atau fenomena agar dapat lebih mengenal dan mengetahui gambaran mengenai suatu permasalahan yang dikaitkan dengan optimalisasi pendapatan pajak.

Fenomena yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah penggunaan sistem self-assessment untuk mengungkapkan penerapannya kepada wajib pajak rumah kos, seperti tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem self-assessment. Penelitian tentang analisis penerapan *Self Assessment System* terhadap Pajak Hotel dilaksanakan pada wajib pajak rumah kost yang terletak di Kota Tomohon tepatnya di Matani I dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan para WP Rumah Kost yang ada di Kota Tomohon dan dokumen-dokumen atau berkas-berkas terkait dengan Pajak Rumah Kost Kota Tomohon yang diambil pada dinas pendapatan daerah Kota Tomohon. Data sekunder merupakan data yang didapat peneliti melalui sumber yang sudah terdapat sebelumnya. Yang digunakan peneliti yakni buku-buku serta jurnal untuk menunjang dari segi teori pada penelitian ini.

Burhan Bungin (ed) (2003:42), mengatakan cara mengumpulkan data merupakan “melalui cara apa dan seperti apa data yang dibutuhkan bisa terkumpul sehingga hasil akhir penelitian bisa menyajikan informasi yang valid dan reliable”. Suharsimi Arikunto (2002:136), mengatakan bahwasanya “cara penelitian merupakan usaha/cara-cara yang dipakai peneliti saat pengumpulan data penelitiannya”. Cara yang dimaksud merupakan wawancara dan studi dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, metode wawancara menurut Sugiyono (2013: 231) dalam (Wijanarko and Idayati 2019) wawancara merupakan pembicaraan dua individu yang saling berbagi informasi dan ide dengan cara bertanya dan menjawab, sehingga dapat dihasilkan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dilaksanakan dengan saksama serta tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara baik apakah wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami dengan jelas perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Rumah Kost dengan menggunakan *Self Assessment System* pada dinas pendapatan daerah kota Tomohon. Diharapkan dengan metode wawancara ini peneliti bisa memiliki kedekatan secara emosional dengan WP sehingga bisa mendapatkan data yang benar-benar real. Hal-hal yang menjadi topik wawancara peneliti untuk di BPKPD sendiri yaitu, terkait dengan data realisasi, data wajib pajak rumah kost, kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menerapkan *self assesment sytem* terhadap wajib pajak rumah kost, data terkait bukti pembayaran pajak rumah kost, dan untuk topik wawancara kepada wajib pajak rumah kost tentunya terkait pembayaran pajak rumah kost dengan *self assesment sytem* yang diterapkan wajib pajak, kendala yang dialami, dampak yang dirasakan wajib pajak dengan penggunaan *self assesment system*, dan beberapa bukti pembayaran pajak rumah kost yang dipegang wajib pajak. Metode Studi Dokumen menurut Hadari Nawawi (2005:133) mengatakan bahwasanya studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dari peninggalan tertulis terutama seperti arsip-arsip sertajuga buku yang termasuk didalamnya terdapat pendapat, teori yang bersangkutan dalam problematika penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi didapat dari dokumen-dokumen arsip bukti perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Rumah Kost yang ada di BPKPD kota Tomohon. Dokumen-dokumen juga akan diambil dari bukti perhitungan, pembayaran dan pelaporan dari wajib Pajak Hotel.

Pada penelitian deskriptif seperti ini, tentunya akan lebih diuraikan hasil saat wawancara serta dilampirkan dokumentasi. Semua data yang didapat akan doilah dengan cara kualitatif serta di tata berbentuk deskriptif. Berdasarkan Patton (Moleong and J 2007:103), Analisis data merupakan “proses pengorganisasian data yang diurutkan, pengorganisasian di dalam pola yang sama, kategori dan deskripsi dasar”. Definisi ini menyajikan gambaran betapa pentingnya posisi

analisis data dalam kaitannya dengan tujuan penelitian. Prinsip utama pada penelitian kualitatif merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui suatu teori dan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh (Bungin 2003:70), yaitu, pengumpulan Data (Data Collection). Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

Pengambilan sampel Snowball Sampling, merupakan metode dimana peneliti mengambil sampel 1-2 orang untuk diwawancara dan jika informasi yang diperoleh dirasa kurang maka peneliti akan mencari narasumber lain sampai informasi yang dirasa cukup, disitulah pencarian narasumber dihentikan. Reduksi Data (Data Reduction) merupakan proses dimana peneliti memilah-milah informasi yang didapat. Display Data adalah pendeskripsian merupakan beberapa informasi yang sudah terkumpul dan telah melewati proses penyaringan yang ditata secara deskripsi. Penegasan kesimpulan serta pemverifikasian Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) merupakan proses final yang dilakukan dimana peneliti menyimpulkan semua informasi yang diperoleh serta menyajikannya. Antara menampilkan data dan menarik kesimpulan, ada kegiatan analisis data yang tertera. Dalam artian ini, analisis data kualitatif adalah upaya yang terus menerus. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2016:9) dalam (Mamluatus 2020) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana Peneliti adalah sebagai Instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Mengenai reduksi data, penataan data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi menjadi spekulatif dari analisis yang dilakukan. Tahap berikutnya data yang telah dianalisis, dipaparkan secara rinci terhadap data yang diperoleh saat di lapangan, sebagaimana diambil hanya intinya saja. Berdasarkan penjelasan diatas, setiap prosesnya dilewati agar menghasilkan data yang valid yang bersumber dari arsip data pribadi, arsip data resmi, gambar, foto serta hal lainnya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Serta dalam analisis data yang menjadi acuan efektivitas ialah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, atau dapat dihitung menggunakan rumus perhitungan efektivitas menurut Halim dalam (Hendito 2019). Sementara itu semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi Rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi yang diutarakan Mahmudi dalam Glen Grazia Yonadie (2018:17)

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{biaya pemungutan pajak}}{\text{realisasi penerimaan pajak}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 2. Pengelompokan tingkat efektivitas dan efisiensi pajak

	efektivitas	Efisiensi
Sangat efektif/efisien	100%	<10%
Efektif/efisien	90%-100%	10%-20%
Cukup efektif/efisien	80%-90%	21%-30%
Kurang efektif/efisien	60%-80%	31%-40%
Tidak efektif/efisien	60%	>40%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi pada BPKPD Kota Tomohon dengan narasumber Kasubid

Pengendalian & Penagihan Pajak Daerah (FL) dan di 3 rumah kost yang terletak di Matani I Kota Tomohon dengan narasumber 3 orang pemilik rumah kost di Kota Tomohon (kost IS dengan narasumber IR, kost Q dengan narasumber NH, kost J dengan narasumber JT). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian deskriptif eksploratif dan untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan metode studi dokumen agar mengetahui tingkat efektivitas dan efesiansi adapun yang menjadi data penunjang dari hasil penelitian ini yang akan di narasikan dalam pembahasan yaitu kendala, serta transparansi waji pajak rumah kost langsung dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil yang didapat saat penelitian, sistem pemungutan *self assesment system* merupakan sistem yang diterapkan di Kota Tomohon dimana WP diberi kewenangan dalam menentukan besarnya pajak terutang mereka secara mandiri serta menyetorkannya kepada petugas pemerintah daerah Kota Tomohon. Sistem yang diberlakukan ini telah sesuai dengan teori *self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang tertuang. yang dikemukakan (Mardiasmo 2011:7) dalam (Sholikhah 2016).Dibawah ini merupakan hasil yang diperoleh untuk tingkat efektivitas pajak rumah kost di Kota Tomohon dengan menggunakan rumus efektivitas, sebagai berikut:

Tabel 3. Efektivitas pajak rumah kost di Kota Tomohon

Tahun	Target 1	Realisasi 2	Efektivitas $3=(2:1) \times 100\%$
2018	495,000,000.00	266,163,692.00	53.77%
2019	990,000,000.00	676,693,015.00	68.25%
2020	814,354,413.00	632,252,699.00	75.15%

Sumber: BPKPD Kota Tomohon

Tabel 3. Diatas merupakan gambaran pencapaian realisasi dari tahun 2018 sampai 2020, serta tingkat efektivitas penggunaan *Self Assesment System* dalam bentuk persen yang dihitung menggunakan rumus efektivitas. Dimana bisa dilihat setiap tahun presentase efektivitasnya meningkat. Tingkat efisiensi *self assesment system* pajak rumah kost di Kota Tomohon. Dibawah ini merupakan hasil perhitungan efisiensi pajak rumah kost di Kota Tomohon dengan menggunakan rumus efisiensis, sebagai berikut:

Tabel 4. efisiensi pajak rumah kost di Kota Tomohon

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Efisiensi (Persen)
2018	0	266,163,692.00	0%
2019	0	676,693,015.00	0%
2020	0	632,252,699.00	0%

Sumber: BPKPD Kota Tomohon

Tabel 4. Diatas merupakan gambaran pencapaian realisasi dari tahun 2018 sampai 2020, serta tingkat efisiensi penggunaan *Self Assesment System* dalam bentuk persen yang dihitung menggunakan rumus efisiensis. Dimana bisa dilihat bahwa setiap tahunnya tingkat efisiensi tetap konsisten dengan presentase yang sama. Berdasarkan hasil penelitian analisis penerapan *Self Assessment System* kota Tomohon, maka berikut akan di narasikan pembahasan untuk hasil

penelitian ini yaitu, efektivitas dan efisiensi, serta ada pula data penunjang seperti kendala yang dialami wajib pajak rumah kost, cara petugas pajak untuk memastikan transparansi wajib pajak, cara petugas pajak memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Efektivitas perhitungan pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian dan seperti tingkat efektivitas yang dinyatakan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Thn. 1994 berupa Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang tertera pada analisis data, sehingga bisa ditinjau kriterianya bahwa pemungutan pada pajak rumah kost bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Presentase efektivitas	
tahun	Presentase efektivitas
2018	53.77%
2019	68.25%
2020	75.15%

Seperti yang terlihat pada tabel 5. Presentase efektivitas dan berpedoman pada rumus perhitungan efektivitas menurut Halim dalam (Hendito 2019) yang mengatakan bahwa, jika presentase tidak lebih dari 60-80% sama dengan kurang efektif. Sehingga dengan pencapaian realisasi pajak rumah kost yang ada di Kota Tomohon dinilai kurang efektif.

Seperti pada pengertian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib Pajak Rumah Kost di kota Tomohon masih kurang, dan belum mampu menjalankan *Self Assessment System* sehingga berdampak pada kurangnya tingkat efektivitas pendapatan dari pajak rumah kost, berdasarkan penelitian (Tilaar, Manossoh, and Gerungai 2017) tingkat pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berdampak signifikan dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos. Kedisiplinan wajib pajak juga dapat memberi dampak, maka dari itu pemerintah kota Tomohon harus lebih disiplin lagi dalam mengawasi WP saat menerapkan SAS, berdasarkan penelitian (Datu, Wahyuni, and Atmaja 2020) bahwa kedisiplinan wajib pajak memiliki hubungan searah dengan penerapan self assessment system. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan wajib pajak, maka penerapan self assessment system akan semakin baik pula.

Efisiensi pembayaran pajak setiap bulan

Untuk kasus ini, efisiensi berarti seberapa besar anggaran yang dipakai petugas pajak agar mencapai target realisasi. Semakin minim anggaran yang dipakai bagi keperluan pencapaian target realisasi, maka dapat dikatakan efisien. Metode yang dipakai untuk melihat tingkat efisiensi pemungutan pajak rumah kos di Kota Tomohon adalah pengembangan dari yang diutarakan Mahmudi dalam Glen Grazia Yonadie (2018:8).

Berdasarkan hasil penelitian dari pendapat informan, tidak ada biaya dalam proses pembayaran, karena ada juga yang dibantu oleh kepala lingkungan dalam tahap ini, dalam hal efisiensi pendapat dari informan lainnya bahwa tahap ini dipermudah dengan didatangi langsung oleh petugas pajak sehingga mereka bisa langsung menyerahkan pajak yang harus dibayar langsung pada petugas pajak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya tingkat efisiensi terhadap implementasi pemungutan pajak Kost Kota Tomohon dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sangat efisien. Tetapi, BPKPD Kota Tomohon kedepannya bisa mengusahakan untuk bisa menambah SDM supaya kegiatan pemungutan pajak kos terlebih seperti halnya pendataan agar semakin memberi hasil yang lebih memuaskan dari pada sebelumnya.

Berikut juga peneliti narasikan beberapa data penunjang seperti kendala wajib pajak dalam penerapan self assesment system, dari hasil penelitian, diketahui bahwa kendala wajib pajak dalam menjumlahkan pajak terutangnya belum sepenuhnya seperti teori yang dikemukakan, Self Assessment System merupakan system yang memberikan wewenang penuh dalam

menjumlahkan serta membayar jumlah pajak sesuai aturan perpajakan yang ada (Hasanah and Indriani 2016) pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dikarenakan masih ada wajib pajak yang membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menghitung pajak terutang mereka. Seperti pada penelitian di Bangkalan, belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya (Tarjo and Kusumawati 2016) sama halnya di Tomohon. Seperti yang dikatakan narasumber NH memaparkan bahwa:

“saya masih belum terlalu mengerti cara hitungnya, biasanya minta bantuan kepala lingkungan untuk menghitung, kalau untuk sistem seperti ini saya pikir ini bagus karna pajak dipotong sesuai pendapatan”

Maka peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak dalam menerapkan *self assesment system* masih kurang, dan ini menjadi salah satu kendala seperti pada penelitian (Imam and Hadi 2017) yang menyatakan bahwa, pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bisa dilihat pada wajib pajak Kota Tomohon, pengetahuan yang kurang dalam menerapkan *self assesment system* berdampak pada target realisasi yang diterima BPKPD Kota Tomohon.

Sedangkan Cara untuk memastikan transparansi wajib pajak saat menjalani *self assesment system* tentu ada pemeriksaan yang dilakukan pihak BPKPD, seperti dalam Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal Sesuai Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dalam Rahma (2019), BPK RI dibuat agar menjadi instrumen negara yang bebas dan mandiri hanya untuk melakukan satu mandat saja, yaitu untuk memeriksa setiap sen uang yang dipungut. BPK RI tidak dapat melaksanakan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara termasuk pajak dan tidak dapat memberikan informasi hasil pemeriksaan pajak yang benar dan utuh kepada rakyat melalui DPR untuk melaksanakan hak budgetnya, sehingga BPKPD Kota Tomohon sendiri dalam menguji transparansi wajib pajak itu sendiri seperti yang dituturkan FL bahwa mereka melakukan pengawasan seperti yang dikemukakan Sondang P.Siagian dalam (Irene and Bahtiar 2016) yang mengatakan Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut penuturan FL bahwa:

“biasanya turun langsung ke lapangan, jika didapati tidak jujur, akan diberikan penindakan berupa surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, dan kalau pelanggarannya berat maka usaha rumah kost tersebut dicabut izinnya dan harus ditutup atau kena hukuman penjara 2 tahun. Tetapi jika yang bersangkutan hanya terlambat membayar maka akan dikenakan denda sebesar 2%, biasanya batas waktu bayar itu tanggal 7 setiap bulannya, kalau lewat setelah tanggal tersebut maka sanksi denda diberlakukan”

Untuk hasil wawancara dari wajib pajak. IR mengatakan bahwa:

“saya biasa hitung sendiri dan bayar pajak setiap bulannya di kantor pos, dan kalau untuk keterlambatan saya pernah terlambat dan di beri surat teguran lalu saya pergi membayar pajak beserta dendanya” Pernyataan IR tersebut dibuktikan dengan surat dibawah ini:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULUT TENGGU DAN MALUT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO
Jl. Gunung Kaituma No. 53, Manado
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)
Nomor : S-05004763/PPTOP/WPJ.18/KP.0103/2021
Tanggal : 31 Maret 2021

Nama	:	[REDACTED]	NPWP	:	[REDACTED]
Alamat	:	LINGKUNGAN IV, MATANI I	KPP Terdaftar	:	KPP PRATAMA MANADO
Jenis Pajak	:	SPT Tahunan PPh 1770	Tahun Pajak	:	2020
Status SPT	:	NIHIL	Pembetulan Ke	:	0
Tanggal Terima	:	31 Maret 2021	Diterima Melalui	:	LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,
(KP2KP TOMOHON)

GEMA CHRISNADI
NIP 19931226201310 1 002

Gambar 1. Bukti Penerimaan Surat
Sumber: wajib pajak rumah kost IR

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	[REDACTED]
NAMA	:	[REDACTED]
ALAMAT	:	LINGKUNGAN IV, MATANI I - KOTA TOMOHON
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411128
JENIS SETORAN	:	300
MASA PAJAK	:	01-01
TAHUN PAJAK	:	2019
NOMOR KETETAPAN	:	00943/140/19/821/19
JUMLAH SETOR	:	Rp. 101.800
TERBILANG	:	Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah
URAIAN	:	
NPWP PENYETOR	:	[REDACTED]
NAMA PENYETOR	:	[REDACTED]

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	:	[REDACTED]
MASA AKTIF	:	19/02/2020 11:28:19

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 2. Cetakan Kode Billing
Sumber: wajib pajak rumah kost IR

sedangkan untuk arsipan bukti pembayaran pajak narasumber NH menuturkan bahwa:

"ini kost keluarga jadi surat-suratnya ada di keluarga, bukan di saya"

Begitu pula dengan JT yang menuturkan bahwa:

"biasa yang urus masalah perpajakan itu suami saya, jadi surat-surat itu suami saya yang tau, dan karna biasanya kami bayar pajak pada petugas pajak yang menagih makanya biasa saya lihat dicatat di buku yang petugas pajak bawa"

Dari hasil wawancara yang didapati dilapangan, peneliti menarik kesimpulan bahwa

mengenai transparansi sendiri belum dapat diukur dengan pasti dikarenakan tidak semua narasumber wajib pajak rumah kost dapat memperlihatkan bukti transaksi pembayaran pajak selain itu transparansi ini sendiripun masih belum bisa dibuktikan dengan valid apakah wajib pajak sudah benar-benar transparan atau tidak, sehingga pihak BPKPD harus menyediakan solusi baru agar bisa memastikan dengan valid setiap transaksi pembayaran pajak secara transparan.

Tentu jika kita mau pembayaran pajak beserta sistem yang diterapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, mudah dipahami serta transparan pastinya harus ada upaya-upaya dari pemerintah untuk memberikan kebijakan yang solutif bagi para wajib pajak, dan berikut kebijakan tersebut seperti yang dikatakan FL:

“sekarang kami punya sistem yang namanya e-SPTPD, jadi disitu wajib pajak bisa membayar pajak secara online, dan itu bisa memudahkan wajib pajak di karenakan bisa membayar pajak dari manapun tidak perlu lagi ke kantor pajak. Ada juga petugas pajak yang ditugaskan untuk menagih dirumah wajib pajak sehingga wajib pajak sudah sangat dipermudah tidak perlu lagi keluar rumah untuk membayar pajak apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini”

Untuk pernyataan dari wajib pajak rumah kost seperti yang sudah dituliskan sebelum pada bagian ini bahwa mereka juga merasa dipermudah dengan adanya petugas pajak yang datang ke rumah untuk menagih, serta ada kepala lingkungan yang ikut membantu wajib pajak dalam proses pembayaran. Seperti pada penelitian (Astuti and Achadiyah 2016) yang mengatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus di Dinas Pendapatan Daerah sudah baik sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak untuk taat.

Sedangkan untuk pembayaran sistem online wajib pajak yang peneliti wawancarai belum menggunakan sistem tersebut. seperti yang dituturkan IR bahwa:

“selama ini saya belum menggunakan sistem pembayaran secara online karna jujur saya belum terlalu mengerti caranya”

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mempermudah para wajib pajak sudah mempermudah tetapi ada kebijakan baru seperti e-SPTPD yang belum dimengerti, seperti penelitian (Tilaar et al. 2017) yang mengatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hotel kategori rumah kos maka dari itu sosialisasi serta pelayanan petugas pajak sangatlah penting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan *Self Assessment System* dalam rangka efektivitas, efisiensi dan kendala serta transparansi terhadap pajak rumah kost di Kota Tomohon maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa, dalam tingkat efektivitas penerapan *self assesment system* masih kurang efektif. Tingkat efisiensi sudah baik dalam pelaksanaannya karena tidak ada biaya tambahan diluar pajak terutang yang ditagih. Untuk kesimpulan data penunjang, dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa sejauh ini kendala yang dialami para wajib pajak yaitu hanya pada saat menghitung karena ada beberapa wajib pajak yang belum terlalu paham, tetapi kendala tersebut masih bisa di tangani karena adanya bantuan dari kepala lingkungan yang kerap kali membantu dalam proses penghitungan pajak terutang. Transparansi wajib pajak masih kurang, seperti yang sudah dikemukakan pada bagian pembahasan bahwa, transparansi ini belum bisa diukur secara valid, sehingga untuk kedepannya pihak BPKPD harus bisa menemukan solusi baru. Untuk upaya-upaya dari pemerintah agar mempermudah pembayaran pajak sudah baik tetapi perlu adanya sosialisasi yang berkala untuk kebijakan baru seperti e-SPTPD yang diberlakukan agar pemahaman masyarakat tentang hal ini lebih luas.

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini yaitu, untuk meningkatkan efektivitas dalam penagihan pajak dengan *self assesment system* agar kiranya pihak BPKPD menambah sumber daya manusia saat menagihan pajak, untuk meningkatkan transparansi dalam hal menghitung pajak, sebaiknya agar dilakukan sosialisasi rutin di tiap kelurahan tentang

pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, untuk memastikan wajib pajak benar-benar menyetor sesuai pendapatan perbulan, agar kiranya setiap rumah kost diharuskan mempunyai bukti berapa kamar yang terisi beserta nota pembayaran tagihan rumah kost tiap bulannya, perlu adanya sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang tidak transparan dalam menjalankan *self assesment system* saat pembayaran pajak terutang dari wajib pajak itu sendiri, kiranya BPKPD melakukan pemasangan banner atau spanduk yang bertuliskan tentang pajak daerah serta sanksi-sanksinya pada setiap rumah kost yang ada di kota Tomohon.

Jika kedepannya ada peneliti yang ingin mengembangkan penelitian ini agar kiranya dapat mempertimbangkan beberapa saran, agar kiranya menambah sampel karena yang diperoleh peneliti masih belum meluas dan hanya pada Wajib Pajak yang kebetulan di temui dan mau di wawancara oleh peneliti luas wilayah penelitian yang hanya di wilayah Matani I Kota Tomohon sehingga hasil penelitian yang didapat sulit digeneralisasikan, dalam penelitian ini tidak diadakan kuisioner responden tentang penerapan *self assesment system* pada wajib pajak rumah kost dengan data yang ada di Kantor BPKPD, Peneliti selanjutnya agar memperluas sampel supaya hasilnya bisa digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Astuti, Desi, and Bety Nur Achadiyah. 2016. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)." *Jurnal Nominal* V(1):16.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kulaitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Datu, Laurencia Agatha, Made Arie Wahyuni, and Anantawikrama Tungga Atmaja. 2020. "Pengaruh Kesadaran Pajak , Kejujuran Pajak , Dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Di KPP Pratama Singaraja." *Ilmiah Akuntansi* 10(1):11.
- Hasanah, Nuramalia, and Susi Indriani. 2016. "Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System Dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1)." *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 8(1):19.
- Hendito, Harits Mukti. 2019. "Analisis Efektivitas Dan Strategi Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 8(2):13.
- Imam, Aziz Ardhyanto, and Sasana Hadi. 2017. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)." *RAK* 2(3):1–11.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2009a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2009b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak*.
- Irene, Elvira Paramita, and Bahtiar. 2016. "Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel." *Repository UM JEMBER* 1.
- Irfan, Nuzul Rachman. 2021. "Optimalisasi Pendapatan Pajak Hotel Berbintang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah."

- Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 1(2):1–20.
- Mamluatus, Silvia. 2020. “Analisis Pemahaman Pemilik Kos Pada Perhitungan Pajak Rumah Kos Dan Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Kasus Warga Tandes Kidul, Kec.Tandes, Surabaya).” Mudah Perpustakaan 1.
- Moleong, and Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad, Friansyah Murandika, Ragil Handayani Siti, and Said Abdullah. 2016. “Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya).” Jurnal Perpajakan 1(1):1–12.
- Nawawi, Hadari. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Putu, Cahya Pramadya Utami, and Luh Supadmi Ni. 2020. “Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan, Dan Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah.” E-Jurnal Akuntansi 30(12):1–13.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahma, Madjidainun. 2019. “Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei PadaWajib Pajak Kota DKI Jakarta).” Buana Akuntansi 4(1):1–18.
- Sholikah, Ani Maratus. 2016. “Analaisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang.” Electronis Theses 1(28).
- Sumenge, Ariel Sharon. 2016. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan.” Jurnal EMBA 1(3):8.
- Tarjo, and Indra Kusumawati. 2016. “Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan.” JAAI 10(1):24.
- Tilaar, Brenda V, Hendrik Manossoh, and Natalia Y. Gerungai. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos.” Riset Akuntansi Going Concern 12(2):8.
- Walikota, Tomohon. 2012. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
- Walikota, Tomohon. 2017. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
- Wijanarko, Putut, and Farida Idayati. 2019. “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Dalam Peningkatan PAD Kota Surabaya.” Ilmu Dan Riset Akuntansi 8(7):15.
- Yonadie, Glen Grazia. 2018. “Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang (Studi Pada BP2D Kota Malang).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya 6(2):22.